

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembuktian adalah suatu proses di pengadilan yang di ajukan oleh pihak pihak yang berkepentingan untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga dengan hukum pembuktian untuk mengedepankan keadilan di atas kepastian hukum sehingga tercapai tujuan lebih jauh dari setiap sistem peradilan.<sup>1</sup> Pembuktian merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana, karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.<sup>2</sup>

Pembuktian dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 183-189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, jenis-jenis alat bukti dalam hukum acara pidana mengalami perkembangan. Ada beberapa undang-undang di luar KUHP memperluas jenis dan pengertian alat bukti, salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya

---

<sup>1</sup>Ali Imron, 2019, *Hukum Pembuktian*, Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm. 10

<sup>2</sup>Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20

disebut UU ITE). Secara umum, materi Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik dibagi menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Beberapa perundang-undangan pidana diluar KUHP mencantumkan ketentuan khusus berkaitan dengan jenis alat bukti. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE khususnya pada Pasal 5 UU ITE mengatur tentang perluasan alat bukti, sebagai berikut:

- (1) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 5 UU ITE di atas maka adanya alat bukti yang disebut dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bisa dengan mudah untuk membuktikan tindak pidana yang diatur dalam UU ITE karena alat bukti baru tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Atas ketentuan dalam UU ITE, maka berkenaan dengan dokumen elektronik sebagai alat bukti pada *cybercrime*, sama dengan alat bukti yang sesuai dengan ketentuan KUHP yakni ketentuan alat bukti minimum yang harus dihadirkan dalam proses pembuktian. Mengenai keabsahan dokumen elektronik harus mendapatkan keyakinan dari hakim bahwa dokumen tersebut memang benar dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dalam dunia cyber. UU ITE telah memperluas atau menambahkan jenis alat bukti hukum yang baru dengan menyatakan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya diakui sebagai alat

bukti yang sah sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, keberlakuan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah hanya akan berlaku apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan UU ITE merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan umum (*lex generalis*) tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Adapun bunyi Pasal 310 KUHP, yaitu :

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “ *dengan sengaja* “ yang terdapat secara eksplisit dalam KUHP tidak dijelaskan namun *sengaja* berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya. Adapun unsur-unsur Pasal 27 Ayat (3) yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. Yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE, mengatakan bahwa: dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Salah satu contoh kasus tindak pidana ini adalah kasus yang menjerat SD yang terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan kesatu melanggar informasi dan transaksi elektronik. Bahwa benar Terdakwa diduga telah menghina atau mencemarkan nama baik saksi MP dan saksi SH kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2017 di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu terdakwa telah membuat berita dalam media *online/website* dengan nama domain [www.klikbmr.com](http://www.klikbmr.com) dengan menggunakan laptopnya merk Axio berwarna hitam menulis kalimat berbunyi “Istri Anggota DPRD Kotamobagu ini Posting Foto Tak Senonoh” yang disertai foto suami isteri (korban) dengan membuat garis hitam dibagian mata dan tangan saksi MP dan saksi SH, bahwa adapun tulisan Terdakwa dalam berita tersebut yaitu: “Pengguna media sosial (Medsos), seperti Twitter, Facebook dan lain sebagainya, harus lebih bijak dalam memposting foto.

Berdasarkan kasus di atas dapat dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Undang-Undang ITE, yang menjelaskan:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pembuktian Tindak Pidana Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan dan/atau Membuat**

**Dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg)”.**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku tindak pidana sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik pencemaran nama baik pada Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN Ktg.

## D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan pengumpulan data pada suatu ilmiah yang dilakukan dengan karakteristik yang mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta. Penelitian tersebut akan dianalisa terhadap data yang telah diolah.<sup>3</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>4</sup>

### 2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian di atas, maka penulis menggunakan data sekunder, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat orang lain taat dan mematuhi, yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

---

<sup>3</sup>Albi Anggito&Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jakarta, hlm. 8-9

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE
- 5) Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2018/PN.Ktg

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>5</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya; kamus, indeks komulatif, dan sebagainya.<sup>6</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penelitian dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen adalah studi yang diperoleh dari bahan-bahan literatur dan jurnal hukum serta kamus hukum yang ada kaitannya dengan masalah penelitian.<sup>7</sup>

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, analisis data yang dilakukan secara rinci tentang situasi, kejadian, interaksi dan tingkah laku dalam bentuk suatu permasalahan yang di ajukan sehingga dapat menarik simpulan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 24

<sup>7</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm. 33

<sup>8</sup>*Ibid.*